

Grace Putri Johana
Rajagukguk¹
Jelita Yulianti Br
Sitanggang²
Magdalena Mori Sihotang³
Mawar Agustina⁴
Nastiar Saputra Rangkuti⁵
Putri Wulandari Nasution⁶
Yohana Tirta Widia Swari
Simamora⁷
Taufiq Ramadhan⁸

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: RENDAHNYA IMPLEMENTASI PPKN DI PERGURUAN TINGGI

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang mencerminkan krisis nilai, etika, dan kesadaran hukum dalam lingkungan akademik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sejatinya memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, integritas moral, serta kesadaran hukum mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus untuk mengkaji rendahnya implementasi nilai-nilai PPKn dalam mencegah kekerasan seksual di kampus, dengan menyoroti sejumlah kasus aktual di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPKn belum diimplementasikan secara maksimal, baik dalam kurikulum maupun praktik pembelajaran, sehingga nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia belum terinternalisasi secara kuat. Studi ini merekomendasikan penguatan kurikulum PPKn secara kontekstual, integrasi isu kekerasan seksual ke dalam pembelajaran, pelatihan dosen, serta kolaborasi dengan lembaga kampus dalam menciptakan budaya akademik yang aman, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci: PPKn, Kekerasan Seksual, Pendidikan Karakter, Kesadaran Hukum, Perguruan Tinggi, Etika Akademik, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Sexual violence in higher education is a serious problem that reflects a crisis of values, ethics, and legal awareness in the academic environment. Pancasila and Citizenship Education (PPKn) actually has a strategic role in shaping the character, moral integrity, and legal awareness of students as part of the academic community. This study uses a descriptive qualitative approach and case studies to examine the low implementation of PPKn values in preventing sexual violence on campus, by highlighting a number of actual cases in various Indonesian universities. The results of the study indicate that PPKn has not been implemented optimally, both in the curriculum and in learning practices, so that values such as justice, gender equality, and respect for human rights have not been strongly internalized. This study recommends strengthening the PPKn curriculum contextually, integrating sexual violence issues into learning, training lecturers, and collaborating with campus institutions in creating a safe, just, and dignified academic culture.

Keywords: PPKn, Sexual Violence, Character Education, Legal Awareness, Higher Education, Academic Ethics, Human Rights.

1,2,3,4,5,6,7,8) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 email: putrigrace246@gmail.com, jelitayulianti027@gmail.com, magdalenamori696@gmail.com,
 mawaragustina667@gmail.com, nastiarsaputra2004@gmail.com, putrinassution@gmail.com,
 yohanasimamora376@gmail.com, taufiqramadhan800@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting sebagai alat strategis dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bukan sekadar bagian dari kurikulum wajib, melainkan merupakan sarana utama untuk membina kepribadian warga negara agar memiliki semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Dalam masyarakat yang majemuk dan sistem pemerintahan demokratis seperti Indonesia, PPKn sangat diperlukan guna menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa, seperti Pancasila, konstitusi, dan etika kewarganegaraan.

Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika sekaligus calon pemimpin masa depan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya ditujukan untuk membentuk pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai, norma, dan etika yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara apa yang diajarkan dalam perkuliahan dengan praktik kehidupan kampus. Nilai-nilai kewarganegaraan sering kali tidak tercermin secara nyata dalam perilaku mahasiswa.

Contoh nyata dari lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai kewarganegaraan adalah kasus pelanggaran etika akademik yang terjadi di Universitas Gadjah Mada. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran mendalam karena menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, penghormatan terhadap hak asasi, dan tanggung jawab sosial masih belum benar-benar terinternalisasi dalam diri sebagian mahasiswa. Hal ini juga menjadi indikator bahwa PPKn belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk warga kampus yang berintegritas.

Dengan demikian, ini memperlihatkan pentingnya peninjauan ulang terhadap efektivitas PPKn, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Dalam dunia kampus yang sarat dengan dinamika sosial dan tantangan etis, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi benteng moral sekaligus ruang dialog untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan yang aplikatif. Kasus kekerasan seksual di kampus menjadi pengingat bahwa pendidikan nilai dan karakter bukanlah aspek tambahan, melainkan inti dari proses pendidikan itu sendiri. Maka, memperkuat PPKn dengan pendekatan yang lebih relevan dan transformatif menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam membangun generasi muda yang cerdas, berakhlek, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam rentang dekade terakhir, kajian mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi semakin menekankan pada pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual, reflektif, dan kolaboratif. Pipit Widiatmaka (2021) menegaskan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek warga global mampu meningkatkan kemampuan partisipasi politik dan kesadaran hak asasi mahasiswa melalui tugas-tugas nyata yang berhubungan langsung dengan persoalan sosial di masyarakat¹. Selanjutnya, Sutrisno et al. (2021) melaporkan efektivitas model “Global Citizen Project” pada perkuliahan PPKn, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga merancang dan melaksanakan inisiatif sosial yang menumbuhkan empati serta rasa tanggung jawab kebangsaan². Temuan ini menunjukkan pergeseran dari metode ceramah tradisional ke strategi pembelajaran aktif yang lebih aplikatif dan berpusat pada mahasiswa.

Penelitian lain mengidentifikasi masih terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman kognitif mahasiswa dengan perilaku nyata yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Febrianto dan Hasanudin (2024) mengemukakan bahwa meski pengetahuan tentang Pancasila relatif tinggi, kemampuan merefleksikan dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pengambilan keputusan sehari-hari masih rendah³. Gani (2018) menambahkan, kurangnya pengukuran yang sistematis—seperti rubrik penilaian sikap dan portfolio reflektif—mengakibatkan sulitnya memantau kemajuan internalisasi nilai etika dan kewarganegaraan⁴. Berdasarkan hal ini, para peneliti menyarankan pengembangan kurikulum PPKn yang lebih terstruktur, dilengkapi instrumen penilaian autentik, serta pemanfaatan teknologi pendidikan (misalnya e-portfolio dan forum diskusi daring) untuk memperkuat proses refleksi dan kolaborasi antarmahasiswa.

Tujuan penulisan ini untuk Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam sistem pendidikan di Indonesia, Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan Untuk menganalisis peran Pendidikan PPKn sebagai salah satu upaya strategis dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran PPKn yang lebih relevan dengan tantangan zaman, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan memahami dinamika historis dan urgensi PPKn, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa. Selain itu, analisis terhadap kasus pelanggaran etika akademik dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat pendidikan karakter dan etika di kampus, guna menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena pelanggaran etika akademik dan lemahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan dosen.

Objek penelitian difokuskan pada implementasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi, dengan mengambil kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Gadjah Mada sebagai contoh konkret lemahnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan kampus. Fokus ini dipilih karena kasus tersebut secara nyata mencerminkan permasalahan etika dan hukum yang masih terjadi di lingkungan akademik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah, buku ajar, peraturan perundang-undangan, serta berita-berita aktual yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi kebijakan kampus, seperti Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap isi dan makna teks, serta dikaitkan dengan kerangka teori yang relevan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan pendekatan etika profesi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan peran PPKn, tantangan implementasinya, serta solusi yang dapat ditawarkan dalam konteks akademik.

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji ulang informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Dengan cara ini, keakuratan dan konsistensi data dapat dipastikan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai mata kuliah wajib sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 35 ayat (3), ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan PPKn sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter mahasiswa agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedudukan ini semestinya tidak hanya bersifat administratif atau formal, tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pelaksanaan mata kuliah PPKn di lingkungan perguruan tinggi.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi PPKn di berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih sering dipandang sebelah mata dan kurang dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen pembinaan karakter mahasiswa. Hal ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan

dengan maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang menunjukkan adanya krisis nilai, terutama nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang seharusnya ditanamkan melalui pendidikan PPKn. Banyak perguruan tinggi masih menjadikan mata kuliah ini sekadar pelengkap akademik tanpa membangun hubungan antara materi yang diajarkan dengan realitas sosial yang dihadapi mahasiswa. Padahal, PPKn memiliki potensi besar sebagai ruang edukatif yang membentuk kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati martabat sesama, serta menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Pendidikan ini juga dapat menjadi sarana penguatan empati, tanggung jawab, serta keberanian moral mahasiswa dalam melawan budaya diam yang sering melingkupi kasus kekerasan seksual di kampus. Melalui pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, PPKn semestinya bisa mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan yang aktif menyuarakan keadilan dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan beradab. Oleh karena itu, kedudukan PPKn yang telah ditegaskan dalam regulasi nasional perlu diperkuat melalui implementasi yang serius dan bermakna, agar mampu menjawab tantangan-tantangan sosial yang nyata, termasuk dalam merespons dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi semakin mendesak untuk diperkuat, terutama jika dikaitkan dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Perguruan tinggi semestinya menjadi ruang aman dan bermartabat bagi mahasiswa, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Hal ini tidak lepas dari lemahnya pemahaman nilai-nilai dasar kemanusiaan, etika pergaulan, dan tanggung jawab sosial yang semestinya menjadi inti dari pendidikan tinggi. Dalam konteks inilah, Pendidikan PPKn memiliki peran strategis dan tidak dapat diabaikan.

Dalam situasi di mana banyak korban kekerasan seksual merasa tidak aman atau tidak tahu bagaimana harus bertindak, PPKn dapat berperan sebagai sarana untuk membentuk keberanian dan solidaritas sosial. Mahasiswa bisa memahami pentingnya keberanian moral untuk bersuara, mendukung korban, dan menolak segala bentuk kekerasan. PPKn berperan dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Kekerasan seksual bukan hanya persoalan etika, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan pemahaman hukum yang kuat, mahasiswa bisa lebih sadar akan tindakan mereka serta mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan ruang aman di kampus.

Mendesaknya PPKn diajarkan di perguruan tinggi didasari oleh kebutuhan untuk membentuk generasi intelektual yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga memiliki integritas moral dan empati terhadap sesama. PPKn juga mendesak untuk diterapkan secara aktif karena dapat mengubah cara pandang mahasiswa terhadap relasi kuasa. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, atau senior dan junior, sering disalahgunakan. Pendidikan yang membekali pemahaman etika, kesetaraan, dan penghormatan akan membantu mencegah dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Mahasiswa yang peka terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan akan lebih peduli terhadap sesama dan aktif mendorong terciptanya kebijakan kampus yang pro-korban dan berpihak pada keadilan. Dengan seluruh fungsi dan kontribusinya, PPKn sangat mendesak untuk diimplementasikan secara maksimal di perguruan tinggi. Tidak cukup hanya menjadi mata kuliah formal, tetapi harus menjadi proses pembelajaran yang hidup, aplikatif, dan membentuk karakter mahasiswa agar mampu mewujudkan kampus sebagai ruang aman dan manusiawi bagi semua pihak.

Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia

Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta keadilan sosial. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius yang terjadi di lingkungan kampus. Banyak kasus yang terjadi namun tidak terungkap karena korban kerap merasa takut, malu, atau tidak percaya pada sistem pelaporan yang tersedia. Ironisnya, beberapa pelaku kekerasan

seksual justru berasal dari kalangan akademisi, seperti dosen atau guru besar, yang seharusnya menjadi teladan bagi mahasiswa.

Kekerasan seksual di lingkungan kampus meliputi berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, fisik, hingga tindakan pemaksaan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan relasi kuasa terhadap korban, misalnya dosen terhadap mahasiswi bimbingannya. Lingkungan akademik yang cenderung hierarkis, serta belum optimalnya sistem penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, turut memperparah situasi.

Kasus-Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Berdasarkan laporan dari Tempo (2019), terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang melibatkan akademisi di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia :

1. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)

Pada tahun 2025, Profesor Edy Meiyanto, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa mahasiswi. Perbuatan tersebut diduga terjadi di kediaman pribadinya. Setelah melalui proses investigasi internal, UGM memutuskan untuk memberhentikan Edy Meiyanto dari jabatannya sebagai dosen. Statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru Besar masih dalam proses kajian lebih lanjut oleh Kementerian terkait .(KOMPASIANA, CNN Indonesia, detikcom).

Kasus ini sempat menjadi kontroversi karena dianggap tidak ditangani secara transparan. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut nama besar institusi pendidikan tinggi.

2. Dosen Universitas Riau (UNRI)

Seorang dosen di Universitas Riau ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli lebih dari satu mahasiswi. Ia diduga melakukan pelecehan seksual saat proses pembimbingan akademik. Hal ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang sangat berbahaya di lingkungan akademik.

Bermula ketika Syafri Harto, Dekan FISIP UNRI, dilaporkan oleh mahasiswinya atas dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 27 Oktober 2021. Korban mengungkapkan bahwa pelaku mencoba mencium dan melakukan tindakan tidak senonoh saat proses bimbingan skripsi. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Namun, dalam proses persidangan, Syafri Harto dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru .(UBM Journal, Tempo)

3. Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM)

Pada Januari 2025, seorang dosen UNM dilaporkan oleh mahasiswanya atas dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi saat Ujian Akhir Semester (UAS). Korban melaporkan bahwa pelaku melakukan tindakan tidak senonoh selama proses ujian. Kasus ini kemudian dilaporkan ke SPKT POLDA Sulawesi Selatan pada 28 Januari 2025. Pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi dan melakukan visum serta tes psikologi terhadap korban (lbhmakassar.org, Kompas Regional).

Seorang dosen di UNM dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingannya. Korban akhirnya berani melapor setelah mendapatkan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa lain. Kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan lingkungan sosial terhadap korban.

4. Dosen Universitas Jember (UNEJ)

Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Universitas Jember. Seorang dosen dilaporkan oleh mahasiswinya atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dalam proses bimbingan akademik. Pelaku akhirnya dikenakan sanksi setelah melalui investigasi internal kampus.

Seorang dosen UNEJ berinisial RH dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap keponakannya yang juga merupakan mahasiswi di kampus tersebut. Kejadian tersebut terjadi di rumah pelaku dan terekam oleh korban menggunakan ponsel yang disembunyikan di bawah bantal. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib, dan berkas perkarnya telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Jember (Kompas Regional, Antara News).

5. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Islam Negeri juga tak luput dari kasus pelecehan seksual. Di kabarkan seorang dosen UIN Jakarta dilaporkan oleh mahasiswi atas tindakan pelecehan seksual.

Kasus ini terjadi selama proses pembimbingan tugas akhir. Pelaku diduga sering memberikan komentar bermuansa seksual dan membuat korban merasa tidak nyaman.

Kasus lainnya; seorang mahasiswi UIN Jakarta, yang disamarkan dengan nama Nisa, melaporkan bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual oleh seniornya di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala. Kejadian tersebut terjadi selama kegiatan organisasi, dan korban merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pihak kampus. Pelaku akhirnya dijatuhi sanksi skorsing selama satu tahun (LPM Institut).

Analisis dan Dampak

Kelima kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh dosen dan pejabat akademik. Relasi kuasa antara pelaku dan korban seringkali menjadi faktor yang memperparah situasi, di mana korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dampak negatif terhadap studi atau reputasinya. Selain itu, respon institusi terhadap kasus-kasus tersebut bervariasi, dengan beberapa kampus mengambil tindakan tegas, sementara yang lain dinilai kurang responsif.

Rentetan kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar perilaku individu, tetapi juga persoalan sistemik yang berkaitan dengan budaya kampus yang permisif, tidak adanya regulasi yang kuat, serta minimnya kesadaran akan pentingnya perlindungan korban. Banyak korban yang mengalami tekanan psikologis, trauma, hingga gangguan dalam proses akademiknya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih berhenti kuliah karena tidak tahan menghadapi tekanan sosial.

Kekerasan seksual yang terjadi juga menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan (PPKn), seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial. Ketidakhadiran regulasi yang jelas atau mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban memperparah ketidakadilan yang dialami penyintas.

Kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia mencerminkan perlunya perbaikan sistemik dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Implementasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, harus diperkuat dalam kurikulum dan budaya kampus. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan mekanisme pelaporan dan pendampingan korban yang efektif serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.

Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang tidak hanya mencoreng citra lembaga pendidikan, tetapi juga merusak kehidupan sosial dan psikologis korban. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat strategis untuk membentuk mahasiswa agar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai luhur, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. PPKn bukan hanya sekadar mata kuliah wajib di perguruan tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan karakter yang mengajarkan tanggung jawab sosial dan moral dalam membangun masyarakat yang adil dan manusiawi.

Melalui PPKn, mahasiswa diajarkan untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, PPKn tidak hanya sekadar mengajarkan teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di kampus maupun di masyarakat.

Tujuan dan Nilai-Nilai PPKn

Tujuan utama dari pendidikan PPKn adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter yang berlandaskan pada Pancasila, dengan kemampuan untuk memahami dan menghargai hak asasi manusia, serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PPKn berperan penting dalam menyadarkan mahasiswa akan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.

Beberapa nilai inti dalam PPKn yang sangat relevan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual antara lain:

1. Nilai Kemanusiaan: Menghargai martabat setiap individu sebagai manusia yang setara, dengan hak dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum.
2. Nilai Keadilan: Menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan seksual, serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara.
3. Nilai Demokrasi: Menumbuhkan sikap saling menghargai, inklusif, dan berbasis pada kesetaraan antara individu, tanpa memandang gender, latar belakang, atau status sosial.
4. Nilai Supremasi Hukum: Mengajarkan pentingnya menghormati hukum dan proses peradilan, serta menegakkan keadilan dalam setiap tindakan.

Nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi upaya membangun budaya kampus yang aman, menghormati hak asasi manusia, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Strategi PPKn dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

PPKn dapat mengambil berbagai langkah untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Internalisasi Nilai Moral dalam Perkuliahan

PPKn dapat menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral melalui pembelajaran yang berbasis pada studi kasus, diskusi terbuka, dan refleksi kritis. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana kekerasan seksual melanggar nilai kemanusiaan, serta membangun kepekaan terhadap isu-isu ketidakadilan sosial.

2. Mendorong Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pendidikan PPKn dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan memperkenalkan berbagai instrumen internasional dan nasional yang mengatur hak korban kekerasan seksual, mahasiswa akan lebih sadar bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi yang harus diberantas.

3. Pendidikan Anti-Kekerasan dan Kesetaraan Gender

Integrasi isu kesetaraan gender dalam kurikulum PPKn merupakan langkah penting dalam mencegah kekerasan seksual. PPKn dapat mengajarkan mahasiswa tentang konsep kesetaraan gender, serta pentingnya saling menghormati antara individu tanpa membedakan jenis kelamin. Kesadaran ini sangat penting untuk membangun lingkungan kampus yang lebih inklusif dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan berbasis gender.

4. Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

PPKn bisa mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Misalnya, dengan mendukung dan mengorganisir kampanye anti-kekerasan seksual, seminar, pelatihan, atau forum diskusi yang menyebarkan informasi tentang pentingnya perlindungan terhadap korban dan cara-cara melaporkan tindak kekerasan seksual.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Internal Kampus

Dosen PPKn dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internal kampus, seperti Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk merancang dan melaksanakan program-program pendidikan serta pendampingan bagi mahasiswa. Sinergi ini akan memperkuat upaya kampus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

Landasan Yuridis Pencegahan Kekerasan Seksual

Pendidikan PPKn dalam konteks pencegahan kekerasan seksual juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan penting dalam penanganan kekerasan seksual antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap korban kekerasan seksual dan mewajibkan lembaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Beberapa pasal penting yang relevan antara lain:

Pasal 4: Mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Pasal 5-8: Menegaskan kewajiban institusi pendidikan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Pasal 53: Mewajibkan institusi pendidikan untuk mengadakan program pendidikan pencegahan kekerasan seksual.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

UU ini menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak untuk hidup tanpa kekerasan. Pasal-pasal dalam UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman, termasuk dari kekerasan seksual.

3. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan ini mengatur kewajiban setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas PPKS dan melakukan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, termasuk melalui program edukasi kepada mahasiswa.

Tantangan dalam Implementasi

Walaupun PPKn memiliki potensi besar dalam pencegahan kekerasan seksual, implementasinya di kampus masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam bagi dosen PPKn mengenai cara mengajar dan membahas isu kekerasan seksual secara efektif.
- Masih terbatasnya integrasi topik kekerasan seksual ke dalam silabus PPKn.
- Minimnya kesadaran kampus akan pentingnya pendekatan berbasis nilai dalam mencegah kekerasan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dari pihak perguruan tinggi untuk memperkuat kurikulum PPKn dan memastikan bahwa materi terkait kekerasan seksual diajarkan secara komprehensif.

Sebagai mata kuliah yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran hukum, PPKn memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan penguatan kurikulum yang relevan, serta kerja sama dengan berbagai pihak, PPKn dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Pendidikan PPKn yang berbasis pada nilai Pancasila, HAM, dan keadilan sosial akan memperkuat komitmen perguruan tinggi untuk melindungi mahasiswanya dari kekerasan seksual dan membangun lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan adil bagi semua pihak.

SIMPULAN

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki kedudukan strategis dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia sebagai sarana pembentukan karakter, integritas moral, dan kesadaran berbangsa. Namun, implementasinya di banyak perguruan tinggi masih kurang maksimal dan sering dipandang formalitas belaka. Padahal, PPKn sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, terutama dalam menghadapi persoalan serius seperti kekerasan seksual di kampus. Urgensi PPKn terletak pada perannya membentuk keberanian moral, kesadaran hukum, empati, serta mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat. Oleh karena itu, PPKn harus diajarkan secara kontekstual dan aplikatif agar benar-benar berdampak nyata dalam kehidupan sosial mahasiswa.
2. Kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia merupakan masalah serius dan sistemik yang tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga dosen dan pejabat akademik. Banyak kasus tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, dan tidak percaya pada sistem pelaporan yang ada. Relasi kuasa serta budaya kampus yang permisif turut memperburuk situasi. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan kelemahan dalam perlindungan korban dan penegakan keadilan, serta minimnya internalisasi nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembentukan regulasi yang tegas, serta sistem pelaporan dan pendampingan yang berpihak pada korban agar kampus benar-benar menjadi ruang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika.
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PPKn tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter yang dapat mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui internalisasi nilai moral, pendidikan kesadaran HAM, penguatan perspektif kesetaraan gender, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga kampus, PPKn dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya akademik yang responsif dan adil. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pelatihan dosen dan belum optimalnya integrasi materi kekerasan seksual dalam kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh elemen kampus untuk memperkuat peran PPKn dalam membangun sistem pencegahan kekerasan seksual yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Ulfatun.(2022) _Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Mahasiswa Pada Zaman Milenial Universitas Sebelas Maret. Jurnal Kewarganegaraan
- Anugrah, A., & Rahmat, R. (2024). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 4(1), 22–34.
- Arpannudin, Iqbal. (2020). Literasi kewarganegaraan untuk generasi milenial. Yogyakarta: Deepublish.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 196–210.
- Berlian, Y., dkk. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Karakter Bangsa di Era Globalisasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, D. A. (2017). Membangun karakter kebangsaan generasi muda bangsa melalui integrasi pendidikan formal, informal, dan nonformal. CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1).
- Febrianto, D., & Hasanudin, C. (2024). Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Prosiding Seminar Nasional Guru dan Kepala Sekolah. PROSIDING IKIP PGRI BOJONEGORO
- Gani, A. A. (2018). Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Dunia Pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(1), 45-52.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, 2(2), 119–126.
- Kemendikbud. (2016). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendiknas. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Komnas Perempuan. (2020). Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Kompas TV. (2025, April 14). Nasib Guru Besar UGM Pelaku Kekerasan Seksual pada 13 Mahasiswi: Dipecat dan Diproses Hukum.
- Nurwardani, Saksama, dll.(2016) "Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan" Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Osberth, Gandamana, dll.(2024). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.CV Harapan Cerdas
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Pipit Widiatmaka. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 176–185.
- Safitri, H. (2020). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 25(3), 188–203.
- Sinaga, Osberth. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Medan: Perdana Publishing.
- Slam, Z. (2024). In MODEL PROJECT CITIZEN UNTUK PENGUATAN CIVIC LITERACY RESOLUSI KEKERASAN DI KAMPUS. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 98–109.
- Slam, Z. (2024). Model Proyek Penguatan Literasi Kewarganegaraan Untuk Edukasi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 69–85.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryadi, K. (2018). “Sejarah dan Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 145–158.
- Suryadi, S. (2018). Transformasi Pendidikan Pancasila dalam Era Demokrasi: Perspektif Pembelajaran PPKn. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Sapriya, Komalasari, K., & Rahmad. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Proyek Warga Global dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155–164.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 176–185.
- Winataputra, U. S. (2016). Esensi Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Multikultural dan Demokratis. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yohamintin, & Widiansyah, A. (2024). Urgensi Pancasila dalam Pendidikan Dasar di Masa Sekarang dan Masa Depan. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 6(1), 12–20.
- Zamroni. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.